



**P U T U S A N**  
**Nomor : 79/PID.B/2012/PTR**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING ;  
Tempat Lahir : Sumatera Utara ;  
Umur/tgl.Lahir : 52 Tahun / 1959 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.02/RW.02 Dusun 5 Pengairan Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : T a n i ;  
Pendidikan : SD sampai Kelas I ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2011 s/d tanggal 2 Desember 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 30 Januari 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 13 Februari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 ;
7. Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 79/Pid.B/2012/PTR



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 April 2012 Nomor : 79 /PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 62 /Pid.B/2012 /PN.RGT , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merek RAI Jeans ada bercak darah;
    - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam garis –garis putih merek Bronk Jego ada bercak darah;
    - 1 (satu) buah potongan kayu panjang sekitar 1 (satu) meter;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
3. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 62/Akta.Pid/2012/PN.RGT, yang dibuat dan ditandatangani oleh TAGOR PAYUNGAN.SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 62/ Pid.B/



2012/PN.RGT

4. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2012 Nomor: 62 / Akta.Pid/ 2012 /PN.RGT secara baik dan sempurna ;
- . Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2012 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 April 2012 Nomor : W4.U4/ 392 /HN.01.02/IV/2012 , oleh HARFAN SUHAIDI,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Rengat ;

Telah membaca pula ;

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

P E R T A M A :

P R I M A I R :

Bahwa terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Rt.02/Rw.02 Dusun 5 Pengairan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat*, yakni Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING, memberikan kesempatan, sarana kepada Sdr. Hadiman Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring melakukan pembacokan terhadap korban Yoja Pati Zebua Als Alex Bin ST. Zebua. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Sdr. Darman Jaya Zega meminta stempel RT yang dikuasai oleh Terdakwa Udin Sembiring melalui Sdr. Hadiman Sembiring dan Sdr. Darman Jaya Zega berkata kepada Sdr. Hadiman Sembiring “kalau memang bapak udin mengundurkan diri

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.79/Pid.B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jadi RT, saya minta stempel diserahkan sekarang”, lalu tiba – tiba Sdr. Hadiman Sembiring memukul kearah wajah Sdr. Darman Jaya Zega sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan Sdr. Hadiman Sembiring. Selanjutnya Sdr. Hadiman Sembiring terus berusaha memukul Sdr. Darman Jaya Zega, namun warga datang berusaha untuk memisahkan dan tak lama kemudian Sdr. Al Laris Sembiring yang ikut menyerang Sdr. Darman Jaya Zega, selanjutnya datang lagi Sdr. Dodi Piaranta Sembiring (DPO) yang membawa 1 (satu) potong kayu dan berusaha memukul siapa saja yang mencoba untuk memisahkan dan salah satu yang terkena pukulan kayu tersebut adalah Sdr. ARODEDE ZEGA. Melihat hal tersebut lalu datang korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang berusaha untuk memisahkan mereka, kemudian sdr. Hadiman Sembiring, Sdr. Al Laris Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring malah menyerang balik korban dengan cara memukul korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX secara bersama-sama, kemudian karena mendengar suara ribut-ribut tersebut, lalu Terdakwa Udin Sembiring mendatangi tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm (Daftar Pencarian Barang/DPB), karena melihat Sdr. AL LARIS SEMBIRING, Sdr. HADIMAN SEMBIRING dan Sdr. DODI PIARANTA SEMBIRING yang merupakan anak terdakwa sedang berkelahi, lalu terdakwa Udin Sembiring membantu mereka dengan cara menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. Hadiman Sembiring dengan berkata “bacok-bacok”, lalu Sdr. Hadiman Sembiring membacokkan atau mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX akan tetapi korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX berhasil mengelaknya dengan cara menunduk dan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX langsung merangkul Sdr. Hadiman Sembiring sehingga Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh, setelah Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh ketanah, lalu Sdr. Hadiman Sembiring memukul punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX; Selanjutnya Dodi langsung berusaha mengambil sebilah parang yang dipegang oleh Sdr. Hadiman Sembiring tersebut, disaat itu Sdr. Al Laris Sembiring memukul wajah dan punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali, kemudian memegang tangan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX hingga korban melepaskan pegangannya terhadap Sdr. Hadiman Sembiring, kemudian Sdr. Dodi Piaranta Sembiring mengayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh korban dan mengenai bahu sebelah kiri korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang menyebabkan korban mengalami luka robek dari bahu hingga ketiaknya, lalu Sdr. Dodi Piaranta mengayunkan lagi senjata tajam tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah dada korban, akan tetapi korban menangkap senjata tajam tersebut hingga terjadilah taring menarik senjata tajam tersebut dan mengakibatkan luka robek pada jari kiri dan kanan. Kemudian korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX meminta tolong kepada warga dan datang warga yang memberikan pertolongan kepada korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang saat itu banyak mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Hadiman Sembiring, Sdr. Al Laris Sembiring, Sdr. Udin Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring untuk pergi melarikan diri;

Akibat perbuatan tersebut, korban Yoja Zebua Als Alex Bin ST. Zebua mengalami luka robek sampai keotot bisep sampai tulang, luka robek pembuluh darah lengan kiri dan retak tulang tangan kiri serta luka memar pada bagian wajah dan punggung sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No.371/2011/Rhs/593 tanggal 25 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatanganinya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. M. Sobri, dengan kesimpulan pemeriksannya:

Kelainan yang didapat:

Luka tajam menembus otot biseps sampai ke tulang lengan atas tangan kiri ukuran lebih kurang dua puluh centimeter kali centimeter kali lima centimeter dengan tepi luka tajam;

Luka robek pembuluh darah vena lengan kiri;

Retak tulang tangan kiri;

Luka memar pada punggung kiri dan wajah kanan;

Kesimpulan:

Seorang laki-laki dewasa masih hidup menderita luka akibat benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa korban Yoja Pati Zebua Als Alex dirawat di rumah sakit selama 9 hari dan tulang pundak saya terasa ngilu apabila digerakkan dan jempol kiri saya tidak terasa jika digerak serta sampai sekarang korban tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke -2 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;

S U B S I D I A I R :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Rt.02/Rw.02 Dusun 5 Pengairan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka*, yakni Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING, memberikan kesempatan, sarana kepada Sdr. Hadiman Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring melakukan pembacokan terhadap korban Yoja Pati Zebua Als Alex Bin ST. Zebua. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa Udin Sembiring mendengar suara rebut-ribut atau orang berkelahi, lalu Terdakwa Udin Sembiring mendatangi tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm (Daftar Pencarian Barang/DPB), karena melihat Sdr. AL LARIS SEMBIRING, Sdr. HADIMAN SEMBIRING dan Sdr. DODI PIARANTA SEMBIRING yang merupakan anak terdakwa sedang berkelahi, lalu terdakwa Udin Sembiring membantu mereka dengan cara menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. Hadiman Sembiring dengan berkata “bacok-bacok”, lalu Sdr. Hadiman Sembiring membacokkan atau mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX akan tetapi korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX berhasil mengelaknya dengan cara menunduk dan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX langsung merangkul Sdr. Hadiman Sembiring sehingga Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh, setelah Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh ketanah, lalu Sdr. Hadiman Sembiring memukul punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX; Selanjutnya Dodi langsung berusaha mengambil sebilah parang yang dipegang oleh Sdr. Hadiman Sembiring tersebut, disaat itu Sdr. Al Laris Sembiring memukul wajah dan punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memegang tangan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX hingga korban melepaskan pegangannya terhadap Sdr. Hadiman Sembiring, kemudian Sdr. Dodi Piaranta Sembiring mengayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh korban dan mengenai bahu sebelah kiri korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan korban mengalami luka robek dari bahu hingga ketiaknya, lalu Sdr. Dodi Piaranta mengayunkan lagi senjata tajam tersebut ke arah dada korban, akan tetapi korban menangkap senjata tajam tersebut hingga terjadilah taring menarik senjata tajam tersebut dan mengakibatkan luka robek pada jari kiri dan kanan. Kemudian korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX meminta tolong kepada warga dan datang warga yang memberikan pertolongan kepada korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang saat itu banyak mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Hadiman Sembiring, Sdr. Al Laris Sembiring, Sdr. Udin Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring untuk pergi melarikan diri dan membuang senjata tajam jenis parang tersebut;

Akibat perbuatan tersebut, korban Yoja Zebua Als Alex Bin ST. Zebua mengalami luka robek pada otot bisep dan pembuluh darah lengan kiri, retak tulang tangan kiri serta luka memar pada bagian wajah dan punggung sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No.371/2011/Rhs/593 tanggal 25 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatanganinya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. M. Sobri, dengan kesimpulan pemeriksaan: "Seorang laki-laki dewasa masih hidup menderita luka akibat benda tajam dan benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa Udin Sembiring Bin B. Sembiring sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke -1 Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU:  
KEDUA:  
PRIMAIR:

Bahwa terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Rt.02/Rw.02 Dusun 5 Pengairan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni penganiayaan jika mengakibatkan luka berat, yakni Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING, memberikan kesempatan, sarana kepada Sdr. Dodi Piaranta Sembiring (DPO) melakukan pembacokan terhadap korban Yoja Pati Zebua Als Alex Bin ST. Zebua. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.79/Pid.B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa Udin Sembiring mendengar suara ribut-ribut atau orang berkelahi, lalu Terdakwa Udin Sembiring mendatangi tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm (Daftar Pencarian Barang/DPB), karena melihat Sdr. AL LARIS SEMBIRING, Sdr. HADIMAN SEMBIRING (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. DODI PIARANTA SEMBIRING (DPO) yang merupakan anak terdakwa sedang berkelahi, lalu Terdakwa Udin Sembiring membantu mereka dengan cara menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. Hadiman Sembiring dengan berkata “bacok-bacok”, lalu Sdr. Hadiman Sembiring membacokkan atau mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX akan tetapi korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX berhasil mengelaknya dengan cara menunduk dan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX langsung merangkul Sdr. Hadiman Sembiring sehingga Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh, setelah Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh ketanah, lalu Sdr. Hadiman Sembiring memukul punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX; Selanjutnya Dodi langsung berusaha mengambil sebilah parang yang dipegang oleh Sdr. Hadiman Sembiring tersebut, disaat itu Sdr. Al Laris Sembiring memukul wajah dan punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memegang tangan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX hingga korban melepaskan pegangannya terhadap Sdr. Hadiman Sembiring, kemudian Sdr. Dodi Piaranta Sembiring mengayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh korban dan mengenai bahu sebelah kiri korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang menyebabkan korban mengalami luka robek dari bahu hingga ketiaknya, lalu Sdr. Dodi Piaranta mengayunkan lagi senjata tajam tersebut kearah dada korban, akan tetapi korban menangkap senjata tajam tersebut hingga terjadilah taring menarik senjata tajam tersebut dan mengakibatkan luka robek pada jari kiri dan kanan. Kemudian korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX meminta tolong kepada warga dan datang warga yang memberikan pertolongan kepada korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang saat itu banyak mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Hadiman Sembiring, Sdr. Al Laris Sembiring, Sdr. Udin Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring untuk pergi melarikan diri dan membuang senjata tajam jenis parang tersebut;

Akibat perbuatan tersebut, korban Yoja Zebua Als Alex Bin ST. Zebua mengalami luka robek sampai keotot bisep sampai tulang, luka robek pembuluh darah lengan kiri dan retak tulang tangan kiri serta luka memar pada bagian wajah dan punggung sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.371/2011/Rhs/593 tanggal 25 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatanganinya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. M. Sobri, dengan kesimpulan pemeriksaan:

Kelainan yang didapat:

Luka tajam menembus otot biseps sampai ke tulang lengan atas tangan kiri ukuran lebih kurang dua puluh centimeter kali centimeter kali lima centimeter dengan tepi luka tajam;

Luka robek pembuluh darah vena lengan kiri;

Retak tulang tangan kiri;

Luka memar pada punggung kiri dan wajah kanan;

Kesimpulan:

Seorang laki-laki dewasa masih hidup menderita luka akibat benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa korban Yoja Pati Zebua Als Alex dirawat di rumah sakit selama 9 hari dan tulang pundak saya terasa ngilu apabila digerakkan dan jempol kiri saya tidak terasa jika digerak serta sampai sekarang korban tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa Udin Sembiring Bin B. Sembiring sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

S U B S I D I A I R :

Bahwa Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Rt.02/Rw.02 Dusun 5 Pengairan Desa Talang Jerinjing Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni penganiayaan, yakni Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING, memberikan kesempatan, sarana kepada Sdr. Dodi Piaranta Sembiring (DPO) melakukan pembacokan terhadap korban Yoja Pati Zebua Als Alex Bin ST. Zebua. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa Udin Sembiring mendengar suara ribut-ribut atau orang berkelahi, lalu Terdakwa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.79/Pid.B/2012/PTR



Udin Sembiring mendatangi tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang 50 cm (Daftar Pencarian Barang/DPB), karena melihat Sdr. AL LARIS SEMBIRING, Sdr. HADIMAN SEMBIRING (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. DODI PIARANTA SEMBIRING (DPO) yang merupakan anak terdakwa sedang berkelahi, lalu Terdakwa Udin Sembiring membantu mereka dengan cara menyerahkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. Hadiman Sembiring dengan berkata “bacok-bacok”, lalu Sdr. Hadiman Sembiring membacokkan atau mengayunkan senjata tajam tersebut kearah kepala korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX akan tetapi korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX berhasil mengelaknya dengan cara menunduk dan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX langsung merangkul Sdr. Hadiman Sembiring sehingga Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh, setelah Sdr. Hadiman Sembiring terjatuh ketanah, lalu Sdr. Hadiman Sembiring memukul punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX; Selanjutnya Dodi langsung berusaha mengambil sebilah parang yang dipegang oleh Sdr. Hadiman Sembiring tersebut, disaat itu Sdr. Al Laris Sembiring memukul wajah dan punggung korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memegang tangan korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX hingga korban melepaskan pegangannya terhadap Sdr. Hadiman Sembiring, kemudian Sdr. Dodi Piaranta Sembiring mengayunkan senjata tajam tersebut kearah tubuh korban dan mengenai bahu sebelah kiri korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang menyebabkan korban mengalami luka robek dari bahu hingga ketiaknya, lalu Sdr. Dodi Piaranta mengayunkan lagi senjata tajam tersebut kearah dada korban, akan tetapi korban menangkap senjata tajam tersebut hingga terjadilah taring menarik senjata tajam tersebut dan mengakibatkan luka robek pada jari kiri dan kanan. Kemudian korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX meminta tolong kepada warga dan datang warga yang memberikan pertolongan kepada korban YOJA PATI ZEBUA Als ALEX yang saat itu banyak mengeluarkan darah, lalu terdakwa menyuruh Sdr. Hadiman Sembiring, Sdr. Al Laris Sembiring, Sdr. Udin Sembiring dan Sdr. Dodi Piaranta Sembiring untuk pergi melarikan diri dan membuang senjata tajam jenis parang tersebut;

Akibat perbuatan tersebut, korban Yoja Zebua Als Alex Bin ST. Zebua mengalami luka robek pada otot bisep dan pembuluh darah lengan kiri, retak tulang tangan kiri serta luka memar pada bagian wajah dan punggung sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No.371/2011/Rhs/593 tanggal 25 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatanganinya atas kekuatan sumpah



jabatan oleh Dr. M. Sobri, dengan kesimpulan pemeriksaan: "Seorang laki-laki dewasa masih hidup menderita luka akibat benda tajam dan benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa Udin Sembiring Bin B. Sembiring sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING bersalah melakukan Tindak Pidana "*memberikan bantuan untuk melakukan kekerasan terhadap orang*", melanggar Pasal 170 ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merek RAI Jeans ada bercak darah;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam garis-garis putih merek Bronk Jego ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah potongan kayu panjang sekitar 1 (satu) meter;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 62/Pid.B/2012/PN.RGT , serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, maka

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.79/Pid.B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi alasan dan disimpulkan tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwakan kepadanya demikian juga tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah cukup lengkap, tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 62 /Pid.B/2012/PN.RGT harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa tetap berada dalam tahanan dan selama terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Mengingat dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 jo Pasal 56 ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 62/Pid.B/2012/PN.RGT atas nama terdakwa UDIN SEMBIRING Bin B. SEMBIRING yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 4 Juni 2012 oleh kami H. RUSTAM IDRIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH. dan H. ARIFIN EDY SURYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AZHARUDDIN GINTING, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya; .

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

**H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.**

**H. RUSTAM IDRIS, SH.**

**H. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**AZHARUDDIN GINTING, SH.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.79/Pid.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)